



**BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021-2035  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarolangun, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sarolangun Tahun 2021-2035;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

4. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN  
SAROLANGUN TAHUN 2021-2035.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan dari tahun 2021-2035.
5. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Negara Indonesia.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam spek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian, kebangsaan dan hidup layak.
10. Pengarahannya mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dalam dan daya tampung lingkungan.
11. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi

- kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
  15. Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Struktural di Kabupaten Sarolangun yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan GDPK daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun.
- (2) GDPK Daerah Tahun 2021-2035 merupakan acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

### BAB II PENETAPAN GDPK

#### Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kependudukan.
- (2) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang GDPK dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan agar terarah, efektif, efisien terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kependudukan.
- (3) GDPK Daerah Tahun 2021-2035 ini bertujuan :
  - a. meningkatkan informasi kependudukan yang berkualitas;
  - b. meningkatkan pengendalian jumlah penduduk;
  - c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk;
  - d. meningkatkan tingkat pendidikan penduduk;
  - e. meningkatkan kesejahteraan penduduk;
  - f. meningkatkan akses dan pemerataan pembangunan gender yang berkeadilan dan berkesetaraan;
  - g. meningkatkan akses dan pemerataan pemenuhan hak anak
  - h. meningkatkan ketakwaan, keharmonisan dan wawasan nasionalisme keluarga dalam pembangunan; dan
  - i. meningkatkan persebaran penduduk secara terkendali dan berkelanjutan.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) GDPK Daerah Tahun 2021-2035 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SAROLANGUN SAAT INI;
  - c. BAB III KONDISI KABUPATEN SAROLANGUN YANG DIINGINKAN;
  - d. BAB IV POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
  - e. BAB V ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SAROLANGUN;
  - f. BAB VI TIM KOORDINASI;
  - g. BAB VII PENUTUP.

- (2) Uraian GDPK Daerah Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam buku sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN GDPK  
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

BAB V  
TIM KOORDINASI  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
  - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan dan Perangkat Daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota
- (4) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari OPD terkait dan lembaga Non Pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
  - a. Kelompok kerja Bidang Pengendalian Kuantitas;
  - b. Kelompok kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
  - c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
  - d. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas penduduk; dan
  - e. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database kependudukan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sarolangun Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

Di undangkan di Sarolangun  
Pada tanggal 18 April 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005